
DARI FILANTROPI KE ARSITEKTUR NILAI: INTEGRASI EMBEDDED ESG DALAM EKOSISTEM PEMBIAYAAN INKLUSIF PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN KETAHANAN PANGAN ASTA CITA

Oleh

Ismed Saputra¹, Mohamad Rizan², Muhammad Awaluddin³

^{1,2,3}Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

E-mail: ¹ismed.saputra@kemenkeu.go.id

Article History:

Received: 13-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 16-07-2026

Keywords:

Embedded ESG,

Government

Investment Center,

Non-LJK, Food Security,

Closed-loop Ecosystem

Abstract: *This article examines the paradigmatic transformation of the Government Investment Center (PIP) from a conventional ultra-micro financing institution to one that organically integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its core business processes. Unlike conventional CSR approaches that remain peripheral to business operations, Embedded ESG positions sustainability as an endogenous variable inseparable from capital allocation decisions and institutional design. Leveraging the regulatory expansion under PMK No. 130/2024, PIP now reaches Non-Financial Services Institutions (Non-LJK) including commodity aggregators, agribusiness off-takers, and digital agricultural platforms opening financing access for agricultural, plantation, and livestock communities suffering from financial exclusion due to market failure (Stiglitz & Weiss, 1981), while building a closed-loop ecosystem with effective interest rates below 4% per annum. The article analyzes the PT ALKO Sumatera Kopi case as a prototype Non-LJK ecosystem and formulates The Embedded ESG – Inclusive Micro Financing Framework (EE-IMFF), arguing that ESG is not a compliance burden but a genuine value creation engine for Indonesia's Asta Cita food security agenda.*

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade, program Corporate Social Responsibility (CSR) dijalankan sebagai aktivitas perifer dalam institusi keuangan: dana disalurkan untuk kegiatan sosial, laporan keberlanjutan disusun, namun akar kemiskinan struktural tidak pernah tersentuh mekanisme bisnis inti. Dyllick dan Muff (2016) menyebut kondisi ini Business Sustainability 1.0 sekadar mengurangi dampak negatif tanpa mengubah logika penciptaan nilai secara mendasar. Kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) hadir sebagai transformasi epistemologis yang lebih radikal: dari pertanyaan “berapa yang disisihkan untuk kegiatan sosial?” menjadi “bagaimana keberlanjutan menjadi sumber penciptaan nilai bisnis yang sesungguhnya?”. Eccles dan Klimenko (2019) menunjukkan bahwa investor institusional global semakin menjadikan kinerja ESG sebagai sinyal kedewasaan manajemen risiko dan kualitas tata kelola jangka panjang.

Bagi PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, perubahan paradigma ini bersifat langsung dan mendesak. Dengan total penyaluran Rp64,17 triliun kepada 14,78 juta debitur di 510 Kabupaten/Kota per Mei 2026, PIP telah

membuktikan kapasitas operasionalnya. Pertanyaan kritisnya: apakah skala penyaluran ini disertai transformasi struktural yang mampu memutus rantai kemiskinan, atau sekadar memperbesar volume distribusi dengan paradigma lama? Asta Cita menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas strategis, namun para aktor utamanya petani sayur, peternak rakyat, dan pekebun kecil justru merupakan kelompok paling tereksklusi dari keuangan formal. Mereka terjebak dalam tiga hambatan yang saling mengunci: siklus pendapatan musiman yang tidak linear dan tidak masuk dalam perhitungan cicilan bank konvensional, pembiayaan informal berbunga tinggi dari tengkulak yang dapat mencapai 36–60% per tahun, dan ketiadaan akses manajemen risiko formal seperti asuransi pertanian. Kegagalan pasar ini dianalisis mendalam oleh Stiglitz dan Weiss (1981) melalui teori credit rationing dalam kondisi informasi asimetris dan di sinilah PMK 130/2024 membuka peluang solusi struktural yang lebih mendasar.

Artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana PIP bertransformasi dari lembaga penyalur pasif menjadi orkestrator ekosistem yang mengintegrasikan ESG sebagai proses bisnis inti, bukan program tambahan? (2) Bagaimana PMK 130/2024 menjadi instrumen pemecah kebuntuan akses keuangan masyarakat miskin sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam kerangka Asta Cita? (3) Model konseptual apa yang menggambarkan integrasi Embedded ESG dalam proses bisnis PIP sekaligus berkontribusi pada literatur pembiayaan mikro berkelanjutan di negara berkembang?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain single embedded case study sebagaimana direkomendasikan Yin (2018). Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas transformasi kelembagaan PIP yang melibatkan interaksi regulasi, desain model bisnis, dan dampak sosial-lingkungan tidak dapat ditangkap secara memadai melalui metode kuantitatif semata. Data primer mencakup dokumen internal PIP, laporan operasional per Mei 2026, PMK Nomor 130 Tahun 2024, Peraturan Direktur Utama PIP Nomor PER-1/IP/2025, serta dokumen skema pembiayaan PT ALKO Sumatera Kopi sebagai kasus utama. Data sekunder diperoleh dari jurnal akademik terindeks Scopus dan Web of Science dalam rentang 1981–2023.

Analisis dilakukan melalui dua tahap: sintesis literatur teoretis berbasis enam tradisi teori Dynamic Capabilities (Teece et al., 1997), Credit Rationing (Stiglitz & Weiss, 1981), Creating Shared Value (Porter & Kramer, 2011), Business Sustainability Typology (Dyllick & Muff, 2016), Circular Economy (Bocken et al., 2016), dan Blended Finance (OECD, 2018; Convergence, 2023) kemudian pattern matching antara proposisi teoretis dan fakta empiris kasus PT ALKO Sumatera Kopi. Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi tiga sumber data: regulasi pemerintah, laporan operasional institusi, dan literatur akademik bereputasi.

HASIL

1. Capaian Operasional PIP dan Lompatan Regulasi PMK 130/2024

Data per 20 Mei 2026 mencatat akumulasi penyaluran Rp64,17 triliun kepada 14,78 juta debitur aktif yang tersebar di 510 dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Distribusi geografis menunjukkan dominasi Pulau Jawa dengan 9 juta debitur (Rp37,3 triliun), diikuti Sumatera dengan 3,45 juta debitur (Rp16,8 triliun). Dimensi sosial yang paling menonjol

adalah komposisi 97 persen debitur perempuan, menjadikan PIP secara de facto salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan terbesar di Indonesia. Jaringan penyaluran melibatkan 123 lembaga LKBB yang didukung 1.924 pendamping lapangan yang secara aktif menangani 11.103 debitur UMKM dalam program pemberdayaan terstruktur.

PMK Nomor 130 Tahun 2024 merupakan titik infleksi paling signifikan dalam sejarah PIP karena melakukan dua perubahan fundamental yang saling memperkuat. Pertama, perluasan plafon dari maksimal Rp20 juta (UMi reguler) menjadi hingga Rp100 juta per debitur untuk produk UMi-Pro dan Rp200 juta untuk sumber dana hibah. Kedua, yang implikasinya jauh lebih strategis: pengakuan resmi penyaluran melalui Lembaga Bukan Jasa Keuangan (Non-LJK). Perusahaan agregator komoditas, off-taker agribisnis, platform digital pertanian, pengelola gudang, dan supplier input pertanian kini dapat menjadi penyalur resmi pembiayaan PIP, dengan persyaratan antara lain pengalaman usaha terkait UMKM minimal dua tahun, ekosistem UMKM yang sudah berjalan, profitabilitas positif, Debt to Equity Ratio di bawah 4x, serta kapasitas pendampingan kepada debitur.

2. Perbandingan Jalur Penyaluran: LKBB versus Non-LJK

Analisis komparatif antara jalur penyaluran konvensional melalui LKBB dan jalur Non-LJK menunjukkan perbedaan struktural yang fundamental, khususnya dalam kemampuan integrasi ESG dan kapasitas mengatasi asimetri informasi. Perbedaan ini tersaji secara ringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Jalur Penyaluran LKBB dan Non-LJK dalam Dimensi ESG

Dimensi	Penyalur LKBB (Koperasi & LKM)	Penyalur Non-LJK (Berbasis Ekosistem)
Dasar Regulasi	POJK No. 41/POJK.05/2024 & Kemenkop UKM	PMK 130/2024 & Perdirut PIP PER-1/IP/2025
Mekanisme Angsuran	Cicilan bulanan rutin, tidak sesuai siklus panen	Adaptif musiman atau saat hasil panen diterima
Integrasi ESG	Terbatas, tidak terikat ekosistem produksi	Tinggi, melekat pada rantai pasok berkelanjutan
Atasi Asimetri Informasi	Terbatas pada data keanggotaan koperasi	Tinggi: off-taker mengenal petani secara mendalam
Suku Bunga ke Debitur	Dapat mencapai 18–24% efektif/tahun	Diharapkan mendekati 4% efektif/tahun
Risiko Konsentrasi	Tersebar di banyak debitur individual	Terkonsentrasi per ekosistem off-taker

Sumber: Diolah dari PMK 130/2024 dan Perdirut PIP PER-1/IP/2025

3. Studi Kasus PT ALKO Sumatera Kopi: Embedded ESG dalam Praktik

PT ALKO Sumatera Kopi adalah perusahaan pengolah dan eksportir kopi Sumatera dengan jaringan kolektor dan kelompok tani binaan di kawasan perkebunan kopi Sumatera. Sebelum bermitra dengan PIP, petani dalam jaringan PT ALKO menghadapi hambatan klasik pembiayaan pertanian: kebutuhan modal kerja untuk perawatan kebun pada periode pra-panen tidak dapat dipenuhi oleh perbankan formal karena ketiadaan agunan konvensional dan absennya laporan keuangan tercatat. Akibatnya, petani bergantung pada tengkulak dengan bunga yang jauh melampaui kemampuan margin kebun kopi.

Skema yang diterapkan adalah invoice financing dengan standby loan. PIP menyalurkan

modal kerja dengan bunga maksimal 4% efektif per tahun ke rekening escrow PT ALKO berdasarkan Purchase Order (PO) dari pembeli internasional yang sudah terverifikasi, disertai daftar nominatif petani pemasok. PT ALKO mendistribusikan dana kepada Kelompok Tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang mencakup pupuk organik, perawatan kebun, dan biaya pascapanen. Setelah panen, pembeli internasional membayar invoice langsung ke rekening escrow, yang secara otomatis melunasi kewajiban kepada PIP sebelum sisa dana ditransfer ke rekening operasional PT ALKO sebuah mekanisme yang menutup celah penyalahgunaan dana sekaligus memastikan aliran pembayaran berjalan sesuai urutan kewajiban.

Ketiga dimensi ESG terpenuhi secara simultan dalam satu arsitektur bisnis yang sama, bukan melalui tiga program terpisah. Dimensi Lingkungan (E): syarat pertanian berkelanjutan yang dituangkan dalam kontrak larangan deforestasi, penggunaan pupuk organik, dan pengolahan limbah kulit kopi menjadi kompos menjadi kewajiban kontraktual yang sekaligus menekan biaya produksi petani melalui substitusi pupuk kimia. Dimensi Sosial (S): pemangkasan rantai tengkulak melalui distribusi dana langsung ke kelompok tani menurunkan beban bunga efektif yang ditanggung petani hingga di bawah 4% per tahun, meningkatkan margin keuntungan bersih secara terukur dan langsung dirasakan. Dimensi Tata Kelola (G): mekanisme escrow otomatis dan integrasi data debitur ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi memastikan tidak ada tumpang tindih pembiayaan dengan program KUR atau skema pemerintah lainnya, dan setiap rupiah yang disalurkan dapat dilacak secara transparan dan akuntabel oleh semua pihak.

PEMBAHASAN

Model EE-IMFF: Sintesis Enam Pilar Teoretis

Sintesis dari enam pilar teoretis menghasilkan model konseptual The Embedded ESG – Inclusive Micro Financing Framework (EE-IMFF). Pilar pertama, Dynamic Capabilities (Teece et al., 1997), menjelaskan transformasi PIP dari pengelola dana pasif menjadi orkestrator ekosistem aktif rekonfigurasi fundamental yang memerlukan kapabilitas baru dalam due diligence ekosistem rantai pasok dan manajemen risiko berbasis hubungan antar-aktor. Pilar kedua, Credit Rationing (Stiglitz & Weiss, 1981), menjelaskan mengapa Non-LJK berbasis ekosistem mampu berfungsi sebagai information screener yang efektif: off-taker yang secara rutin membeli hasil panen petani memiliki pengetahuan jauh lebih mendalam tentang kapasitas dan rekam jejak petani dibandingkan bank komersial yang hanya melihat dokumen formal inilah yang Boot dan Thakor (1994) sebut relational lending. Pilar ketiga, Creating Shared Value (Porter & Kramer, 2011), menegaskan bahwa intervensi PIP melalui Non-LJK adalah penciptaan nilai bersama yang genuine: off-taker mendapatkan pasokan komoditas lebih stabil dan terencana, petani mendapatkan modal berbiaya rendah, PIP memiliki portofolio dengan risiko terukur, dan negara mencapai target ketahanan pangan. Pilar keempat, Business Sustainability 3.0 (Dyllick & Muff, 2016), menetapkan standar bahwa model bisnis berkelanjutan sejati harus aktif menyelesaikan masalah sosial-lingkungan sebagai inti model bisnisnya bukan program tambahan yang dijalankan terpisah dari operasi. Pilar kelima, Circular Economy (Bocken et al., 2016), memberikan basis desain closed-loop: sirkularitas limbah kulit kopi menjadi kompos yang didistribusikan kembali ke kebun petani sekaligus mengurangi limbah organik dan menekan biaya produksi secara berulang. Pilar

keenam, Blended Finance (OECD, 2018; Convergence, 2023), memposisikan PIP sebagai katalisator publik yang melakukan de-risking investasi swasta di segmen yang sebelumnya dianggap tidak layak komersial menjelaskan bagaimana bunga 4% dari PIP memungkinkan off-taker menyalurkan modal ke petani pada biaya yang tidak mungkin dicapai jika off-taker harus meminjam dari perbankan komersial di kisaran 10–12%.

ESG sebagai Mesin Pertumbuhan: Melampaui Kepatuhan Regulasi

Resistensi umum terhadap integrasi ESG dalam institusi keuangan adalah anggapan bahwa ia menambah lapisan persyaratan tanpa manfaat proporsional bagi bisnis. Kasus PT ALKO membuktikan argumen yang berlawanan: syarat lingkungan dalam kontrak Non-LJK tidak hanya memenuhi dimensi E secara formal, tetapi secara bersamaan berfungsi sebagai mekanisme seleksi risiko kredit yang efektif. Petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan menjaga kesuburan tanah, menggunakan pupuk organik, dan menghindari pembakaran lahan memiliki produktivitas jangka panjang yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Artinya, kriteria lingkungan yang tampaknya menambah persyaratan administratif justru mereduksi risiko kredit secara substansial tanpa memerlukan biaya monitoring tambahan yang terpisah. Temuan ini selaras dengan Eccles, Ioannou, dan Serafeim (2014) yang menunjukkan perusahaan berkomitmen ESG tinggi memiliki biaya modal lebih rendah dalam jangka panjang. Schaltegger dan Burritt (2018) menyebut fenomena ini *business cases for sustainability*: titik konvergensi di mana kepentingan keberlanjutan ekologis-sosial bertemu dengan kepentingan ekonomi bisnis secara natural, bukan karena tekanan regulasi semata.

Model Non-LJK juga secara struktural memotong lapisan intermediasi yang selama ini menjadi beban terbesar bagi petani. Ketika dana PIP disalurkan melalui koperasi konvensional dengan bunga pokok 4%, koperasi harus menambahkan spread untuk biaya operasional, pencadangan risiko, dan margin keuntungan sehingga bunga efektif yang diterima petani di ujung rantai dapat mencapai 18–24% per tahun. Sebaliknya, off-taker Non-LJK memiliki insentif bisnis yang inheren untuk meminimalkan spread: petani yang gagal bayar atau gagal panen berarti putusnya pasokan komoditas bagi off-taker itu sendiri. Biaya monitoring pun menjadi hampir nol karena pemantauan kondisi petani terjadi secara natural dalam proses pengumpulan hasil panen rutin, bukan melalui kunjungan monitoring yang memerlukan anggaran khusus.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Strategis

Tiga risiko implementasi memerlukan antisipasi yang terstruktur. Risiko konsentrasi terjadi ketika kegagalan bisnis satu off-taker tunggal secara serentak memutus akses keuangan seluruh jaringan petani yang bergantung padanya untuk itu perlu kebijakan batas maksimal eksposur per off-taker dan persyaratan diversifikasi pembeli bagi off-taker. Risiko moral hazard muncul ketika off-taker memanfaatkan akses dana murah PIP tanpa meningkatkan kapasitas atau justru memperketat skema bagi hasil dengan petani mitigasinya melalui review kinerja tahunan yang menyertakan indikator kesejahteraan petani binaan sebagai variabel penentu perpanjangan kerja sama. Risiko greenwashing terjadi ketika klaim kepatuhan standar keberlanjutan tercatat dalam dokumen tetapi tidak diterapkan di lapangan memerlukan sistem verifikasi independen berbasis kunjungan lapangan berkala dan teknologi pemantauan tutupan lahan jarak jauh.

Empat rekomendasi strategis diajukan bagi manajemen PIP. Pertama, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Standar Nasional yang secara formal mengikat PIP

sebagai penyedia likuiditas, off-taker sebagai penjamin pasar dan pendamping teknis, dan kelompok tani sebagai administrator RDKK dengan klausul ESG yang terukur dan dapat diverifikasi secara berkala oleh pihak ketiga independen. Kedua, pengembangan Agri-ESG Scorecard yang dirancang khusus untuk konteks pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat Indonesia, mengingat instrumen penilaian global seperti GRI Standards tidak dirancang untuk skala dan konteks off-taker pertanian menengah di negara berkembang. Ketiga, perluasan SIKP UMi menjadi platform monitoring ekosistem terintegrasi yang menghubungkan data debitur petani dengan data produksi, kondisi cuaca regional, dan pergerakan harga komoditas untuk deteksi dini potensi gagal bayar. Keempat, penerapan insentif bunga diferensial: off-taker Non-LJK yang telah memperoleh sertifikasi ESG yang diakui secara internasional seperti Rainforest Alliance untuk kopi, atau sertifikasi organik SNI untuk sayuran dan produk pertanian mendapatkan tingkat bunga yang lebih kompetitif dari PIP sebagai bentuk penghargaan nyata atas komitmen keberlanjutan yang terverifikasi.

SIMPULAN

Artikel ini mengungkapkan argumen mendasar bahwa kemiskinan struktural di sektor pertanian Indonesia bukan semata-mata masalah kekurangan dana, melainkan masalah arsitektur sistem: bagaimana modal dialirkan, melalui saluran apa, dengan syarat seperti apa, dan siapa yang benar-benar menerima manfaat setelah melewati berbagai lapisan intermediasi. Transformasi PIP melalui PMK 130/2024 dengan integrasi ESG sebagai proses bisnis inti bukan program tambahan menunjukkan bahwa solusi yang berkelanjutan harus bersifat sistemik dan menyentuh desain kelembagaan secara mendasar, bukan sekadar memperbesar anggaran CSR.

Kasus PT ALKO Sumatera Kopi membuktikan bahwa Embedded ESG bukan konsep akademik yang jauh dari praktik: syarat no-deforestasi dalam kontrak sekaligus menjadi mekanisme seleksi risiko kredit, escrow otomatis sekaligus memastikan tata kelola yang transparan, dan kepastian off-take sekaligus memangkas rantai tengkulak yang telah lama memerangkap petani dalam siklus kemiskinan. Model EE-IMFF menandai pergeseran paradigmatik dari Business Sustainability 1.0 yang sekadar mengurangi dampak negatif menuju Business Sustainability 3.0 yang secara aktif menyelesaikan masalah sosial-lingkungan sebagai inti penciptaan nilai bisnis. ESG bagi PIP adalah arsitektur nilai yang menentukan cara modal negara bekerja, bukan dekorasi laporan keberlanjutan tahunan.

Artikel ini memberikan tiga kontribusi akademis. Kontribusi konseptual: model EE-IMFF mengintegrasikan enam tradisi teori manajemen strategis dan keuangan berkelanjutan dalam satu kerangka terpadu yang spesifik untuk lembaga keuangan publik di negara berkembang, menjawab celah literatur yang selama ini didominasi oleh studi pada lembaga keuangan swasta di negara maju. Kontribusi empiris: analisis kasus PT ALKO menyediakan bukti lapangan bahwa closed-loop ecosystem dalam pembiayaan Non-LJK dapat secara praktis mengatasi credit rationing (Stiglitz & Weiss, 1981) yang selama ini hanya dideskripsikan secara teoretis dalam literatur keuangan inklusif. Kontribusi kebijakan: rekomendasi PKS Tripartit, Agri-ESG Scorecard, perluasan SIKP UMi, dan insentif bunga diferensial memberikan cetak biru operasional yang dapat langsung dipertimbangkan dalam perencanaan strategis PIP. Agenda penelitian lanjutan mencakup pengukuran Social Return on Investment (SROI) jalur Non-LJK versus LKBB konvensional, analisis komparatif dengan

model ekosistem serupa di Bangladesh dan Bolivia, serta kajian kelayakan penerbitan Green Bond atau Sustainability-Linked Bond oleh PIP guna memperluas kapasitas pembiayaan ekosistem pertanian rakyat dalam mendukung agenda Asta Cita.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 33(5), 308–320. <https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124>
- [2] Boot, A. W. A., & Thakor, A. V. (1994). Moral hazard and secured lending in an infinitely repeated credit market game. *International Economic Review*, 35(4), 899–920. <https://doi.org/10.2307/2527003>
- [3] Convergence. (2023). State of blended finance 2023. Convergence Blended Finance.
- [4] Dyllick, T., & Muff, K. (2016). Clarifying the meaning of sustainable business: Introducing a typology from business-as-usual to true business sustainability. *Organization & Environment*, 29(2), 156–174. <https://doi.org/10.1177/1086026615575176>
- [5] Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). The investor revolution: Shareholders are getting serious about sustainability. *Harvard Business Review*, 97(3), 106–116.
- [6] Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- [7] OECD. (2018). Making blended finance work for the Sustainable Development Goals. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264288768-en>
- [8] Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-1/IP/2025 tentang Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pusat Investasi Pemerintah.
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [10] Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- [11] Pusat Investasi Pemerintah. (2026). Laporan penyaluran pembiayaan ultra mikro nasional per 20 Mei 2026. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [12] Schaltegger, S., & Burritt, R. (2018). Business cases and corporate engagement with sustainability: Differentiating ethical motivations. *Journal of Business Ethics*, 147(2), 241–259. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2938-0>
- [13] Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- [14] Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)
- [15] Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.).

SAGE Publications.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN